



PUTUSAN

Nomor .164/Pid.Sus/2016/PN.Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : DIAH KURNIANSIH Binti AHMAD KURNAN
2. Tempat lahir : Jawa Tengah
3. Umur/tanggal lahir : 27 tahun
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Urai Rt.01 Rw.02 Kel-Urai Kec-Ketahun
Kab-Bengkulu Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : swata

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara:

1. Penyidik sejak tanggal 23-02-2016 s/d 13-03-2016
2. Perpanjangan penuntut Umum sejak tanggal 14-04-2016 s/d 22-04-2016
3. Penuntut Umum 19-04-2016 s/d 08-05-2016
4. Majelis Hakim sejak tanggal 28-04-2016 s/d 27-05-2016
5. Perpanjangan penahanan Wkl Ketua pengadilan Negeri sejak tanggal 28-05-2016 s/d 26-07-2016

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya JULITA SH dari Lembaga Bantuan Bintang Keadilan yang beralamat di Jalan Putri Gading Cempaka No.10 Rt.04 Rw-02 Kel-Penurunan Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tertanggal 12 Mei 2016;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wkl Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu No.161/Pid.B/2016/PN.Bgl tanggal 28-04-2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 161/Pid.B/2016/PN.Bgl tanggal 28-04-2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DIAH KURNIANSIH Alias DIAN Binti AHMAD KURNAN terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa DIAH KURNIANSIH Als DIAN BIN AHMAD KURNAN dengan pidana penjara 15 (lima belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa:
 - 1 (satu) paket besar Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik bening di dalam plastik klip bening besar
 - 4 (empat) paket sedang Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik klip bening
 - 4(empat puluh delapan) butir Pil XTC yang terdiri dari 4 (empat) paket masing masing dibungkus plastik bening berisikan 10 butir Pil XTC dan 1 (satu) yang dibungkus plastik klip bening yang berisikan 8 (delapan) pil XTC
 - Isolasi ban bening tipe duduk
 - timbangan elektrik warna hitam
 - puluhan plastik klip bening; ,
 - 1 (satu) unit HP Samsung warna putih seri SM-6313H2 beserta 1 Simcard 3 (Three) dirampas untuk dlmusnahkan) .
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah)

Menimbang; bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut penasehat Hukum terdakwa telah menyampaikan Pembelaannya/Permohonannya secara tertulis dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan mohon hukuman yang ringan ringannya dengan alasan terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang; bahwa atas permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang; bahwa terdakwa telah dihadapkan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu

Bahwa terdakwa DIAH KURNIANSIH BINTI AHMAD KURNAN pada hari Senin tanggal 29 Pebruaritahun 2016 sekitar pukul 01.10 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di Jln Merawan Rt.24 Rw.07 Kel-Sawah Lebar Kec. Ratu Agung kota Bengkulu ataunsetidak-tidaknya disuatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu secara tanpa hak atau melawan hukum, dalam jual beli, menukar, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I perbuatan tersebut di lakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas saksi PALTAK SIRAIT dan saksi YULIANTONI BIN ZULKIFLI beserta dengan tim anggota Dit.Narkoba Polda Bengkulu melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa berdasarkan pengembangan kasus. saksi Niki Satriawan Putra (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), dan di tempat terdakwa ditemukan barang bukti berupa 4(empat) paket sedang narkotika jenis shabu dalam plastik klip bening, 48 (empat puluh delapan) butir pil ekstasi yang dibungkus 5 (lima) plastik klip bening masing-masing 4 (empat) paket setiap paket berisi 10 (sepuluh) butir pil ekstasi dan 1 (satu) paket yang dibungkus plastik klip bening juga berisikan 8 (delapan) butir pil ekstasi semua barang bukti tersebut ditemukan oleh saksi di dalam boneka beruang milik terdakwa, timbangan elektrik warna hitam dan puluhan plastik klip bening ditemukan di rak piring milik terdakwa, pada saat itu saksi PALTAK SIRAIT dan saksi YULIANTONI BIN ZULKIFLI menanyakan kepada terdakwa milik siapa barang-barang bukti tersebut dan terdakwa menjawab bahwa barang bukti shabu adalah milik Alex (OPO) dimana sebelumnya Alex menghubungi terdakwa melalui telepon genggam untuk mengambil bungkus plastik yang dibungkus rokok sampurna mild di dalam siring dekat simpang 4 Tebeng kemudian terdakwa mengambil bungkus tersebut dan setelah dibuka oleh terdakwa ternyata isinya barang bukti tersebut di atas lalu terdakwa memberitahukan kepada Alex jika barang-barang bukti tersebut sudah berada pada terdakwa dan Alex menjawab supaya terdakwa menyimpan barang bukti itu dulu, lalu terdakwa menyimpan barang bukti tersebut di dalam boneka beruangnya kemudian pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2016 saksi Niki (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menemui terdakwa dan menyerahkan kotak handphone Nokia setelah itu saksi Niki pulang dan terdakwa membuka kotak handphone Nokia tersebut dan menemukan barang bukti Shabu lalu terdakwa menelpon Alex kembali dan menanyakan mau diapakan barang tersebut lalu Alex menjawab agar menyimpan barang bukti tersebut karena itu belum dibayar dan itu narkotika jenis sabu lalu terdakwa menyimpan barang bukti tersebut juga di dalam boneka beruangnya selanjutnya barang bukti diamankan dan dibawa ke Polda Bengkulu untuk pemeriksaan selanjutnya, terdakwa membeli menjadi perantara dalam jual beli, 'menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan, kemudian terdakwa dibawa ke Polda Bengkulu beserta barang bukti untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Berdasarkan Berita Acara pengujian Barang bukti dari BaJai Pengawasan Obat dan Makanan Bengkulu PM.01.01.90.02.16.0495 tanggal 25 Februari 2016 yang ditandatangani oleh Dra. Firni, Apt M.Kes selaku Manager teknis, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus besar yang berisikan serbuk Kristal warna putih yang diduga shabu dengan berat kotor 110,53 (seratus sepuluh koma lima puluh tiga) gram dan disisihkan 0,08 (nol koma 001 delapan) gram dibalai Pom dan sisa keseluruhan 105,76 mengandung Positif (+) METAMFETAMIN yang termasuk yang termasuk Narkotika golongan I (satu) lampiran undang-undang RI.no.35 tahun 2009 tentang narkotika dan berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No. Lab: 0663/NNF12006 bahwa barang bukti berupa 48 (Empat puluh delapan) butir yang berdiameter 0,8 cm dan tebal 0,5 cm dengan berat netto seluruhnya 2,9968 gram dengan nomor barang bukti 0570/2016/OF ditanda taogam Kepala Pusat Laboratorium Forensik Kabid Narkobafor Dra.Endang Sri M.M.Biomed, Apt Komber Pol Nrp NRP 59030825 menyimpulkan bahwa barang bukti berupa pil ekstasi sebanyak 10 (sepuluh) butir yang disisihkan tersebut mengandung positif (+) PMMA Acetaminophen dan caffeine terdaftar dalam Peraturan Menteri kesehatan RI.No.13 tahun 2004 Nomor Urut 81 Tentang perubahan penggolongan termasuk Narkotika Golongan I;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UU RI no,35 tahun 2009 Tentang narkotika;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau Kedua

Bahwa ia terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan kesatu atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan Cara sebagai berikut ;

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas saksi PALTAK SIRAIT dan saksi Yuliantoni BIN ZULKIFLI beserta dengan tim anggota Dit. Narkoba Polda Bengkulu melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa berdasarkan pengembangan kasus saksi NIKI Satriawan Putra (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), dan di tempat terdakwa ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket sedang narkotika jenis shabu dalam plastik klip bening 48 (empat puluh delapan) butir pil ekstasi yang dibungkus 5 (lima) plastik klip bening masing-masing 4 (empat) paket setiap paket berisi 10 (sepuluh) butir pil ekstasi dan 1 (satu) paket yang dibungkus plastik klip bening juga bersisian 8 (delapan) butir pil ekstasi semua barang bukti tersebut ditemukan oleh saksi didalam boneka beruang milik terdakwa, timbangan elektrik warna hitam dan puluhan plastik klip bening ditemukan di rak pmng milik terdakwa, pada saat itu saksi PALTAK STRAIT dan saksi YULIANTONI BIN ZULKIFLI menanyakan kepada terdakwa milik siapa barang barang bukti tersebut dan terdakwa menjawab bahwa barang bukti shabu adalah milik Alex (DPO) dimana sebelumnya Alex menghubungi terdakwa melalui telepon genggam untuk mengambil bungkus plastik yang dibungkus rokok sempurna mild di dalam siring dekat simpang 4 Tebing kemudian terdakwa mengambil bungkus tersebut dan setelah dibuka oleh terdakwa ternyata isinya barang bukti tersebut di atas lalu terdakwa memberitahukan kepada Alex jika barang barang bukti tersebut sudah berada pada terdakwa dan Alex menjawab supaya terdakwa menyimpan barang bukti itu dulu, lalu terdakwa menyimpan barang bukti tersebut di dalam boneka beruangnya kemudian pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2016 saksi Niki (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menemui terdakwa dan menyerahkan kotak hand phone Nokia setelah itu saksi Niki pulang dan terdakwa membuka kotak handphone Nokia tersebut dan menemukan barang bukti sabu JaJu terdakwa menelpon Alex kembali dan menaoyakao mau diapakan barang tersebut lalu Alex menjawab agar menyimpan barang bukti tersebut karena itu belum dibayar dan itu narkotika jenis sabu lalu terdakwa menyimpan barang bukti tersebut juga di dalam boneka beruangnya, selanjutnya barang bukti diamankan dan dibawa ke Polda Bengkulu untuk pemeriksaan selanjutnya, terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, Narkotika Golongan I tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan, kemudian terdakwa dibawa ke Polda Bengkulu beserta barang bukti untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Berdasarkan Berita Acara pengujian Barang Bukti dari BaJai Pengawasan Obat dan Makanan Bengkulu PM.O 1.0 1.90.02.16.0495 tanggal 25 Februari 2016 yang ditanda tangani oleh Dra. Fimi Apt, M.Kes. selaku Manajer Teknis, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus besar yang berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga sabu dengan berat kotor keseluruhan 110,53 (seratus sepuluh koma lima puluh tiga) gram dan berat bersih keseluruhan 105,84 (seratus lima koma delapan puluh empat) gram dan disisihkan 0,08 (001 koma nol delapan) gram di balai POM dan sisa keseluruhan 105,76 (seratus lima koma tujuh puluh enam) gram mengandung Positif (+) METAMFETAMIN yang termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0663INNF/2006 bahwa barang bukti berupa 48 (Empat puluh delapan) butir pil ekstasi buat pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik sebanyak 10 (sepuluh) butir yang berdiameter 0,8 cm dan tebal 0,5 cm dengan berat netto seluruhnya 2,9968 gram

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor barang bukti 0570/2016/0F yang ditanda tangani Kepala Pusat Laboratorium Forensik Kabid Narkobafor Dra. Endang Sri M, M.Biomed, Apt. Komber Pol NRP 59030825 menyimpulkan. barang bukti berupa pil ektasi sebanyak 10 (sepuluh) butir yang disisikan terse but mengandung Posltlf (+) PMMA Acetaminophen dan Caffeine terdaftar dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI No.13 Tahun 2004 Nomor Urut 81 Tentang perubahan Penggolongan termasuk Narkotika golongan I.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang; bahwa jaksa penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya dipersidangan telah menghadirkan saksi saksi yang pada pokoknya dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut ;

1. Saksi PALTAK SIRAIT.

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan family maupun hubungan kerja;
- Bahwa benar saksi adalah salah satu yang melakukan penangkapan atas diri terdakwa
- Bahwa berawal dari tertangkapnya Sdr. Niki Satriawan Putra yang terjadi pada tanggal 19 Februari 2016 sekitar pukul 23.30 Wib di depan Bengkel Bubut di Ja1an Sumatra I Kel. Sukamerindu Kota Bengkulu;
- Bahwa Sdr. Niki Satriawan Putra mengatakan bahwa masih ada barang bukti lain yang telah diserahkan kepada Terdakwa dan masih disimpan oleh Terdakwa setelah itu Anggota Dit. Resnarkoba Polda Bengkulu melakukan penyelidikan dan didapatkan informasi bahwa Terdakwa tinggal di kontrakan di daerah Jl. Merawan Kota Bengkulu ;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2016 sekitar jam 01.00 Wib dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah kontrakkannya yang beralamat di Jl. Merawan 14 Rt.24 Rw.07 Kel. Sawah Lebar Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu ;
- Bahwa benar pada saat dilakukan pengeledahan badan dan tempat yang disaksikan oleh Ketua RT ditemukan barang bukti 1 (satu) paket besar Narkotika jenis Shabu yang dibungkus di dalam plastik klip bening, 4 (empat) paket sedang Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik klip bening, 48 (empat puluh delapan) butir XTC yang dibungkus 5 (lima) plastik klip bening masing-masing 4 (empat) paket yang dibungkus plastik klip bening berisikan 10 (sepuluh) butir XTC dan 1 (satu) paket yang dibungkus plastik klip bening berisikan 8 (delapan) butir XTC
- Bahwa benar barang bukti tersebut ditemukan di dalam boneka beruang warna coklat yang dijahit rapi di dalam kamar kontrakan Terdakwa dan juga ditemukan timbangan elektrik warna hitam, puluhan plastik bening di rak piring di dalam kontrakan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya Sdr. Alex yang dititipkan kepada Terdakwa, selanjutnya barang buki dibawa ke Polda Bengkulu guna pemeriksaan lebih lanjut.

(Atas keterangan Saksi Terdakwa tidak keberatan.)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. YULIANTONI Bin ZULKIPLI,

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan family maupun hubungan kerja;
- Bahwa benar saksi bersama dengan saksi yang lain sebagai anggota polisi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumahnya;
- Bahwa berawal dari tertangkapnya Sdr. Niki Satriawan Putra yang terjadi pada tanggal 19 Februari 2016 sekitar pukul 23.30 Wib di depan Bengkel Bubut di Jalan Sumatra I Kel. Sukamerindu Kota Bengkulu;
- Bahwa benar terdakwa dalam perkara lain yakni Niki Satriawan Putra mengatakan bahwa masih ada barang bukti lain yang telah diserahkan kepada Terdakwa dan masih disimpan oleh Terdakwa setelah itu Anggota Dit. Resnarkoba Polda Bengkulu melakukan penyelidikan dan didapatkan informasi bahwa Terdakwa tinggal di kontrakan di daerah Jl. Merawan Kota Bengkulu ;
- Bahwa benar setelah menerima informasi maka saksi bersama tim menuju rumah terdakwa;
- Bahwa benar kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2016 sekitar jam 01.00 Wib dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di kontrakkannya yang beralamat di Jl. Merawan 14 Rt.24 Rw.07 Kel. Sawah Lebar Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan badan dan tempat yang disaksikan oleh Ketua RT ditemukan barang bukti 1 (satu) paket besar Narkotika jenis Shabu yang dibungkus d. dalam plastk klip bening, 4 (empat) paket sedang Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik klip bening, 48 (empat puluh delapan) butir XTC yang dibungkus 5 (lima) plastik klip bening masing-masing 4 (empat) paket yang dibungkus plastik klip bening berisikan 10 (sepuluh) butir XTC dan 1 (satu) paket yang dibungkus plastik klip bening berisikan 8 (delapan) butir XTC yang ditemukan di dalam boneka beruang warna coklat di dalam kamar kontrakan Terdakwa dan juga ditemukan timbangan elektrik warna hitam, puluhan plastik bening di rak piring di dalam kontrakan Terdakwa ;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adaah miliknya Alex yang dititipkan kepada Terdakwa, selanjutnya barang buki dibawa ke Polda Bengkulu gun a pemeriksaan 1ebih lanjut.

Atas keterangan Saksi Terdakwa tidak keberatan

3. NIKI SATRIAWAN PUTRA Bin FERI (Alm),

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan family maupun hubungan kerja;
- Bahwa benar Saksi mengetahui proses penangkapan terhadap Terdakwa karena Saksi telah terlebih dahulu ditangkap oleh Polisi karena kedapatan memiliki, menyimpan Narkotika jenis Shabu yang mana pada saat diinterogasi Saksi mengakui baru saja menyerahkan Narkoba jenis Shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa benar saksi mengetahui Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 20 febuari tahun 2016 sekira pukul 01.00 Wib di rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrakannya yang beralamat di Jl. Merawan 14 Rt.24 Rw.07 Kel-Ratu Agung Kota Bengkulu ;

- Bahwa benar ketika dilakukan penangkapan atas diri terdakwa, polisi ada menemukan Narkoba jenis Shabu dan jenis Pil XTC (INEX) ;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui banyaknya narkoba yang ditemukan tersebut;
- Bahwa benar saksi ada menyerahkan barang bukti berupa Narkoba jenis shabu kepada terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2016 atas perintah Alex;
- Bahwa benar barang bukti yang saksi serahkan kepada terdakwa adalah yang saksi terima dari saksi Fran Junaidi;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui siapa lagi orang yang menitipkan Narkotika kepada terdakwa ;
- Bahwa benar ketika saksi menitipkan barang tersebut kepada terdakwa, saksi mengatakan ini atas perintah Alex;

Atas keterangan Saksi Terdakwa tidak keberatan

Menimbang; bahwa dalam persidangan terdakwa DIAH KURNIANSIH Als DIAN Binti A.KURNIAWAN telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa bekerja sehari-hari sebagai penjual bakso;
- Bahwa benar terdakwa kenal dengan orang bernama Alex karena tetangga;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Bengkulu pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2016 sekira jam 01.10 Wib ;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap di rumah kontrakan Terdakwa di Jl. Merawan 14 Rt.24 Rw.07 Kel. Sawah Lebar Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu;
- Bahwa benar ketika polisi masuk ke rumah kontrakan terdakwa telah melakukan penggeledahan;
- Bahwa benar ketika dilakukan penggeledahan oleh Polisi pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2016 sekitar jam 01.10 Wib telah ditemukan barang bukti 1 (satu) paket besar Narkotika jenis Shabu yang dibungkus di dalam plastik klip bening, 4 (empat) paket sedang Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik klip bening, 48 (empat puluh delapan) butir XTC yang dibungkus 5 (lima) plastik klip bening masing-masing 4 (empat) paket yang dibungkus plastik klip bening berisikan 10 (sepuluh) butir XTC dan 1 (satu) paket yang dibungkus plastik klip bening berisikan 8 (delapan) butir XTC yang ditemukan di dalam boneka beruang warna coklat di dalam kamar kontrakan Terdakwa dan juga ditemukan timbangan elektrik warna hitam, pakuhan plastik bening di rak piring di dalam kontrakan Terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa memperoleh 4 (empat) paket Shabu dan 48 (empat puluh delapan) butir Pil XTC terse but dari Alek (DPO) lewat PETA yang Terdakwa ambil di bawah Gapura Jalan dan sedang Terdakwa mendapat barang bukti berupa 1 (satu) paket besar Shabu tersebut dari Sdr. NIKI (Terdakwa) yang langsung mengantarkan ke rumah kontrakan Terdakwa sebelum Terdakwa ditangkap ;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 18 pebuari 2016 orang bernama Alex ada menelepon terdakwa agar mengambil bungkusn yang diletakkan dekat rumah ;
- Bahwa benar orang bernama Alex mengatakan agar terdakwa menyimpan dan akan diambil orang kemudian;
- Bahwa benar setelah terdakwa mengambil barang yang disebutkan Alex tersebut maka terdakwa membukanya;
- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui barang apa yang terdakwa ambil atas suruhan Alex tersebut;
- Bahwa benar terdakwa tidak tahu apa itu shabu shabu atau narkoba dan alex tidak memberitahu;
- Bahwa benar setelah mengambil barang tersebut maka terdakwa membuka dan setelah curiga maka terdakwa ketakutan;
- Bahwa benar terdakwa menyimpan barang tersebut dalam boneka dan kemudian dijahit karena ketakutan;
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah menerima upah dari Alex karena menyimpan barang tersebut;
- Bahwa benar timbangan elkrrik tersebut adalah milik Alex yang dititipkan sebelumnya;
- Bahwa benar baru kalin itulah terdakwa menyimpan barang atas perintah Alex;
- Bahwa benar terdakwa mau menuruti perintah Alex karena sebagai teman dan tidak menduga barang tersebut narkoba;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan adalah barang yang disita polisi dari rumah terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa benar terdakwa sangat menyesal karena menyimpan barang orang bernama alex yang ternyata narkoba;

Menimbang; bahwa selanjutnya majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan menurut hukum sesuai dengan surat dakwaan Penuntut umum ;

Menimbang; bahwa terdakwa telah diperhadapkan kepersidangan berdasarkan surat dakwaan Alternatif Kesatu Melanggar Pasal 114 Ayat (2) UU RI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. ATAU KEDUA: Melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang; oleh karena dakwaan Jaksa penuntut Umum disusun secara alternative maka menurut hukum majelis hakim dapat memilih salah satu dakwaan untuk dipertimbangkan;

Menimbang; bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dalam persidangan maka majelis hakim berpendapat dakwaan yang tepat untuk dipertimbangkan kepada terdakwa adalah dakwaan Kedua Pasal 114 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika unsur unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang":
2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I
3. Beratnya melebihi 5 (lima) gram

Ad.1. Menimbang, bahwa pada dasarnya kata ” Barang Siapa ” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwaan itu atau setidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata ” Barang Siapa ” atau ’ HIJ ’ sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang; bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan Setiap orang secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang undang menentukan lain ;

Menimbang; jadi dengan demikian konsekwensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subjek hukum melekat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam **MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT)**

Menimbang; bahwa berdasarkan keterangan saksi didepan persidangan , keterangan terdakwa, Surat Perintah Penyidikan, surat Perintah Penangkapan dan Surat Perintah Penahanan Penyidik, Jaksa dan Pengadilan terhadap terdakwa DIAH KURNIANSIH Als DIAN Binti A.KURNIAWAN dan berikut Surat Dakwaan dan tuntutan Pidana s dipersidangan dan membenaran terdakwa terhadap indentitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam BAP dan keterangan saksi PALTAK SIRAIT,YULIANTONI dan NIKI SATRIAWAN membenarkan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Bengkulu adalah terdakwa DIAH KURNIANSIH Als DIAN Binti A.KURNIAWAN maka jelaslah pengertian Setiap Orang yang dimaksud dalam aspek ini adalah terdakwa DIAH KURNIANSIH Als DIAN Binti A.KURNIAWAN yang dihadapkan kepersidangan Pengadilan ;

Menimbang; bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka majelis hakim berpendapat unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Menimbang; bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif yang berarti jika salah satu unsur telah dipertimbangkan dan terbukti menurut hukum maka unsur yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang; bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum adalah bahwa seseorang melakukan suatu perbuatan yang dalam hal ini menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I adalah tidak berdasarkan hukum dan bertentangan dengan hukum sebab sesuai dengan ketentuan Undang undang bahwa Narkotika Golongan I hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan juga terdakwa tidak mempergunakan narkotika tersebut untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang; bahwa sesuai dengan keterangan saksi saksinyang telah didengar keterangannya dalam persidangan dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa DIAH KURNIANSIH BINTI AHMAD KURNAN yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 29 Februari 2016 sekitar pukul 01.10 wib bertempat di Jln. Merawan Rt.24 Rw.07 Kel. Sawah Lebar Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu,saksi PALTAK SIRAIT dan saksi YULIANTONI BIN ZULKIFLI beserta tim anggota Dit.Narkoba Polda Bengkulu telah melakukan penangkapan dan penggeledahan dirumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 4(empat) paket sedang narkotika jenis shabu dalam plastik klip bening, 48 (empat puluh delapan) butir pil ekstasi yang dibungkus 5 (lima) plastik klip bening masing masing 4 (empat) paket setiap paket berisi 10 (sepuluh) butir piJ ekstasi dan 1 (satu) paket yang dibungkus pJastik klip beningjuga berisikan 8 (delapan) butir pil ekstasi semua barang bukti terse but ditemukan oleh saksi di dalam boneka beruang milik terdakwa, timbangan elektrik wama hitam dan puluhan plastik klip bening ditemukan di rak piring milik terdakwa;

Menimbang; bahwa sesuai dengan keterangan saksi PALTAK SIRAIT dan saksi YULIANTONI BIN ZULKIFLI ada menanyakan terdakwa teentang siapa pemilik barang barang bukti tersebut dan terdakwa menjawab bahwa barang bukti shabu adalah milik Alex (DPO) yang dititipkan kepada terdakwa dengan cara Orang bernama Alex menelepon terdakwa untuk mengambil bungkus plastik yang dibungkus rokok sempurna mild di dalam siring dekat simpang 4 Tebeng kemudian terdakwa mengambil bungkus tersebut dan setelah dibuka oleh terdakwa temyata isinya barang bukti tersebut di atas lalu terdakwa memberitahukan kepada Alex jika barang barang bukti tersebut sudah berada pada terdakwa dan Alex menjawab supaya terdakwa menyimpan barang bukti itu dulu;

Menimbang; sesuai dengan keterangan terdakwa setelah menguasai barang tersebut lalu terdakwa menyimpan barang bukti tersebut di dalam boneka beruangnya

Menimbang; bahwa kemudian sesuai dengan keterangan saksi Niki dan dibenarkan oleh terdakwa bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2016 saksi Niki (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menemui terdakwa dan menyerahkan kotak handphone Nokia setelah itu saksi Niki pulang dan terdakwa membuka kotak handphone Nokia tersebut dan menemukan barang bukti Shabu lalu terdakwa menelpon Alex kembali dan menanyakan mau diapakan barang tersebut lalu Alex

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab agar menyimpan barang bukti dan selanjutnya menyimpan barang tersebut didalam boneka beruang;

Menimbang; bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas dan dihubungkann satu dengan yang lain serta saling mendukung maka majelis hakim berpendapat unsur menerima narkoba telah terbukti menurut hukum;

AD.3.Menimbang; bahwa Berdasarkan Berita Acara pengujian Barang bukti dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan Bengkulu PM.01.01.90.02.16.0495 tanggal 25 Pebuari 2016 yang ditanda tangani oleh Dra. Fimi, Apt M.Kes. selaku Manager Tehnis, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus besar yang berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga shabu dengan berat kotor keseuruhan 110,53 (seratus sepuluh koma lima puluh tiga) gram dan berat bersih keseluruhan 105,84 (seratus lima koma delapan puluh empat) gram dan disisihkan 0,08 (nol koma nol delapan) gram di balai POM dan sisa keseluruhan 105,76 (seratus lima koma tujuh puluh enam) gram mengandung Positif (+) METAMFETAMIN yang termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0663/NNF/2006 bahwa barang bukti berupa 48 (Empat puluh delapan) butir Pil Ekstasi buat pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik sebanyak 10 (sepuluh) butir yang berdiameter 0,8 cm dan tebal 0,5 cm dengan berat netto seluruhnya 2,9968 gram dengan nomor barang bukti 0570/2016/OF ditanda tangani Kepala Pusat Laboratorium Forensik Kabid Narkobafor Dra. Endang Sri M, M.Biomed, Apt Komber Pol NRP 59030825 menyimpulkan barang bukti berupa pil ektasi sebanyak 10 (sepuluh) butir yang disisikan tersebut mengandung Positif (+) PMMA Acetaminophen dan Caffeine terdaftar dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI No.13 Tahun 2004 Nomor Urut 81 Tentang perubahan Penggolongan termasuk Narkotika golongan I.

Menimbang; bahwa oleh karena semua unsur dari pasal Dakwaan Kesatu Pasal 114 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah dipertimbangkan dan terbukti menurut hukum maka terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MENYIMPAN NARKOTIKA GOLONGAN I DALM BENTUK BUKAN TANAMAN YANG BERATNYA MELEBIHI 5 (lima) GRAM;

Menimbang; bahwa berdasarkan pengamatan majelis hakim selama dalam persidangan bahwa terdakwa adalah orang yang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya serta tidak ditemukan alasan pemaaf atau pembenar yang dapat menghapuskan sifat dari tindak pidana yang dilakukan sehingga terdakwa harus dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang; terdakwa oleh Penuntut Umum dituntut supaya dijatuhi pidana selama 15 tahun penjara dan denda Rp.1.000.000.000.- (satu milyar) subsider 6 (enam) bulan penjara;

Menimbang; bahwa berdasarkan pengamatan majelis hakim bahwa terdakwa hanyalah seorang perempuan yang lugu dan polos dan menurut majelis hakim adalah merupakan korban dari mereka para pengedar Narkoba sehingga hukuman yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah terlalu berat dan tidak mencerminkan rasa keadilan bagi semua pihak dan oleh karena itu maka majelis hakim berpendapat hukuman yang layak dan adil bagi terdakwa adalah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan

1. Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran narkotika yang sudah meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa mengaku terus terang
2. Berlaku sopan dan persidangan
3. Belum pernah dihukum
4. Terdakwa adalah merupakan korban dari mafia peredaran Narkotika

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan pasal pasal lain dari Undang undang yang bersangkutan serta berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa DIAH KURNIANSIH BINTI AHMAD KURNAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MENYIMPAN NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN YANG BERATNYA MELEBIHI 5 (lima) GRAM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 114 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
2. Memidana la terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebanyak Rp,1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dan apabila uang denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menyatakan supaya terdakwa tetap ditahan
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket besar Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik bening di dalam plastik klip bening besar
 - 4 (empat) paket sedang Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik klip bening
 - 48 (empat puluh delapan) butir Pil XTC yang terdiri dari 4 (empat) paket masing masing dibungkus plastik bening berisikan 10 butir Pil XTC dan 1 (satu) yang dibungkus plastik klip bening yang berisikan 8 (delapan) pil XTC
 - 1 (satu) Isolasi ban bening tipe duduk
 - 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam
 - puluhan plastik klip bening; ,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP Samsung warna putih seri SM-6313H2 beserta 1 Simcard 3 (Three) dirampas untuk dlmusnahkan).
- 6. Membebani terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2016 oleh kami DIRIS SINAMBELA,SH, sebagai Hakim Ketua, ARIFINSANI,SH,dan BOY SYAHLENDRA,SH,masing-masing sebagai Hakim Anggota,putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 juni 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh IRWAN HEMDI,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri olehHERLIA AGUSTINA.SH, Penuntut Umum dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ARIFIN SANI,SH

DIRIS SINAMBELA,S.H,

BOY SYAHLENDRA, S.H

Panitera Pengganti

IRWAN HEMDI,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)